



P U T U S A N

Nomor 494/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. BAROENO. A, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor hukum “Bhakti Purna Wira” beralamat di Jl. Hayam Wuruk Selatan 44 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dengan register surat kuasa nomor 154/kuasa/I/2017 tanggal 31 Januari 2017, dahulu sebagai **Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di KABUPATEN PONOROGO, dahulu sebagai **Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqadah* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ponorogo;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ponorogo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Ponorogo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KECAMATAN Kabupaten Ponorogo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah terhutang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menetapkan harta berupa :
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 120 M2 di atasnya ada sebuah bangunan rumah terletak di KABUPATEN PONOROGO, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) No. : 806/Singosaren Atas nama : TERBANDING, Dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Rumah Pak Misroji.
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan.
 - Sebelah Selatan : Rumah No, A / 21.
 - Sebelah Barat : Sawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 Sebidang Tanah kosong seluas \pm 283 M2, terletak di KABUPATEN PONOROGO, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) No. : 533 Desa Singosaren, Atas nama TERBANDING.

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Pak Roji.
- Sebelah Timur : Rumah Termohon/Pemohon,
- Sebelah Selatan : pekaranga.
- Sebelah Barat : Sawah.

5.2. 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merek : Nissan Grand Livina Tahun : 2012. Warna : Silver/ abu-abu metalik. NOMOR POLISI

Adalah sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Menetapkan tanggungan hutang kepada :

6.1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo sebesar Rp. 1.241.217,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) x 10 (angsuran)/bulan ;

6.2. APOTIK	Rp. 9.421.836,-
6.3. PEMILIK PIUTANG 1	Rp. 1.650.000,-
6.4. PEMILIK PIUTANG 2	Rp. 3.000.000,-
6.5. PEMILIK PIUTANG 3	Rp. 20.370.000,-
6.6. PEMILIK PIUTANG 4	Rp. 400.000,-
6.7. PEMILIK PIUTANG 5	Rp. 1.000.000,-
6.8. PEMILIK PIUTANG 6	Rp. 1.500.000,-
6.9. PEMILIK PIUTANG 7	Rp. 1.500.000,-
6.10. Gadai sepeda motor Honda Vario	Rp. 10.200.000,-
6.11. Gadai Sepeda Motor Honda Supra	Rp. 2.000.000,-
6.12. PEMILIK PIUTANG 8	Rp. 2.000.000,-
6.13. PEMILIK PIUTANG 9	Rp. 1.000.000,-
6.14. PEMILIK PIUTANG 10	Rp. 2.000.000,-
6.15. PEMILIK PIUTANG 11	Rp. 1.500.000,-
6.16. PEMILIK PIUTANG 12	Rp. 300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.17. PEMILIK PIUTANG 13	Rp. 800.000,-
6.18. PEMILIK PIUTANG 14	Rp. 5.000.000,-
6.19. PEMILIK PIUTANG 15	Rp. 3.000.000,-
6.20. PEMILIK PIUTANG 16	Rp. 2.000.000,-
6.21. PEMILIK PIUTANG 17	Rp. 2.000.000,-
6.22. PEMILIK PIUTANG 18	Rp. 500.000,-
6.23. PEMILIK PIUTANG 19	Rp. 1.00.000,-
6.24. PEMILIK PIUTANG 20	Rp. 3.000.000,-
6.25. PEMILIK PIUTANG 21	Rp. 1.500.000,-
6.26. PEMILIK PIUTANG 22	Rp. 6.000.000,-
6.27. PEMILIK PIUTANG 23	Rp. 500.000,-
6.28. PEMILIK PIUTANG 24	Rp. 1.500.000,-
6.29. PEMILIK PIUTANG 25	Rp. 3.000.000,-
6.30. PEMILIK PIUTANG 26	Rp. 1.600.000,-
6.31. PEMILIK PIUTANG 27	Rp. 3.000.000,-
6.32. PEMILIK PIUTANG 28	Rp. 1.500.000,-

Adalah hutang berasama Penggugat dan Tergugat ;

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum angka 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas ;
- Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing ;
- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanggungan hutang bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 6.1 sampai dengan 6.32 tersebut di atas ;
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi tanggungan hutang masing-masing sebesar sebagaimana dalam dictum angka 9 (sembilan) tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Kompensi/Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Agustus 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 September 2017;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 28 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 29 September 2017;

Bahwa selanjutnya Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 03 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2017 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pembanding Tidak Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 26 Oktober 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 08 September 2017 dan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 25 September 2017;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2017 dengan Nomor 494/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3382/Hk.05/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan saksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqadah* 1438 *Hijriyah* dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding dahulu Termohon dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan Januari 2015 disebabkan sering terjadi perbedaan prinsip,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding berlaku tidak jujur dan banyak melakukan transaksi pinjaman tanpa sepengetahuan dan diluar batas kemampuan Terbanding dan sebagai akibat percekcoan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan mengabulkan permohonan Terbanding dan terhadap putusan tersebut Pembanding menyatakan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Ahmad Ubaidillah, S.H.I. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dilanjutkan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara saksama segala uraian dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan, mediator yang ditunjuk dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Terbanding dan Pembanding, namun semuanya tidak berhasil merukunkan kembali karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi percekcoan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi yang berakibat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkaran, namun karena telah terbukti akibat percekcoan dan pertengkaran tersebut telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, sehingga dengan berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan lagi dan salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah pecah, sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun perceraian suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah, namun kalau kondisi rumah tangga sudah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi, maka Islam membukakan pintu darurat yakni perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding kalau dipertahankan akan membawa mudlarat yang lebih besar bahkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bahagia dan kekal dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta firman Allah surat Ar-rum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi tercapai dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Terbanding menjatuhkan talak satu kepada Pemanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Terbanding dapat dikabulkan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa disamping memberikan jawaban dan menentukan sikap atas permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, Pemanding juga mengajukan gugatan balik berupa hak-hak sebagai istri yang akan ditalak berupa mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di dalam konpensi dianggap termuat dalam gugatan rekonpensi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan saksama semua uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Dzulqadah* 1438 *Hijriyah* tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat menyetujui pertimbangan tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, kecuali tentang mut'ah, nafkah selama iddah dan nafkah madhiyah yang harus dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami memberi mut'ah kepada bekas istri yang dijatuhi talak menurut Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hakikatnya adalah untuk menghibur hati dan mengurangi kepedihan akibat perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-fiqhu Al-Islami wa adillatuhu juz 7 halaman 320, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan pengadilan tingkat banding dalam putusan ini, yaitu bahwa pemberian mut'ah itu dimaksudkan agar istri terhibur hatinya dan dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan kalau cerai talaknya bukan ba'in sughra, dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas serta mengingat rentang waktu perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang sudah berjalan selama lebih dari 25 tahun, maka nominal mut'ah yang ditetapkan Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dinilai belum patut, sedangkan untuk memenuhi tuntutan Pembanding sejumlah 100 gram emas murni 24 karat sudah di luar kemampuan Terbanding, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding perlu menambah nominal uang mut'ah tersebut menjadi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama mewajibkan bekas suami yang menceraikan istri untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali istri tersebut nusyuz oleh karena itu Majelis Hakim Banding berpendapat nominal yang ditentukan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kebutuhan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri selama iddah perlu ditambah sehingga menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan atau sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), begitu juga nafkah madhiyah ditetapkan menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan selama 22 bulan sehingga menjadi Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah dan nafkah selama iddah adalah kewajiban suami sebagai konsekuensi perbuatannya menceraikan istri yang berarti juga hak bekas istri, oleh karena uang mut'ah dan nafkah selama iddah tersebut harus dibayarkan oleh bekas suami sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena telah ternyata pertimbangan dan pendapat dalam putusan Pengadilan Agama Ponorogo pada dasarnya sudah benar dan selebihnya telah dipertimbangkan di atas, maka keberatan-keberatan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan hakim tingkat pertama dalam rekonsensi dapat dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konsensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Dalam Konpensasi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Zulkaidah* 1438 *Hijriyah*;

Dalam Rekonpensasi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor 2000/Pdt.G/2016/PA.Po tanggal 22 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Zulkaidah* 1438 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah terhutang sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menetapkan harta berupa :

5.1. Sebidang tanah seluas 120 M2 di atasnya ada sebuah bangunan rumah terletak di KABUPATEN PONOROGO, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) No. : 806/KABUPATEN PONOROGO Atas nama : TERBANDING, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Rumah Pak Misroji;
- Sebelah Timur : Jalan Perumahan;
- Sebelah Selatan : Rumah No, A / 21;
- Sebelah Barat : Sawah;

5.2. Sebidang Tanah kosong seluas \pm 283 M2, terletak di KABUPATEN PONOROGO, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (S.H.M) No. : 533 KABUPATEN PONOROGO, Atas nama TERBANDING, dengan batas-batas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Rumah Pak Roji;
- Sebelah Timur : Rumah Termohon/Pemohon;
- Sebelah Selatan : Pekarangan;
- Sebelah Barat : Sawah;

5.3. 1 (satu) buah kendaraan roda empat (mobil) merek Nissan Grand Livina Tahun 2012. Warna Silver/abu-abu metalik
NOMOR POLISI.

Adalah sebagai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

6. Menetapkan tanggungan utang kepada :

6.1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ponorogo sebesar Rp. 1.241.217,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh belas rupiah) x 10 (angsuran)/ bulan ;

6.2. APOTIK	Rp 9.421.836,-
6.3. PEMILIK PIUTANG 1	Rp 1.650.000,-
6.4. PEMILIK PIUTANG 2	Rp 3.000.000,-
6.5. PEMILIK PIUTANG 3	Rp 20.370.000,-
6.6. PEMILIK PIUTANG 4	Rp 400.000,-
6.7. PEMILIK PIUTANG 5	Rp 1.000.000,-
6.8. PEMILIK PIUTANG 6	Rp 1.500.000,-
6.9. PEMILIK PIUTANG 7	Rp 1.500.000,-
6.10. Gadai sepeda motor Honda Vario	Rp 10.200.000,-
6.11. Gadai Sepeda Motor Honda Supra	Rp 2.000.000,-
6.12. PEMILIK PIUTANG 8	Rp 2.000.000,-
6.13. PEMILIK PIUTANG 9	Rp 1.000.000,-
6.14. PEMILIK PIUTANG 10	Rp 2.000.000,-
6.15. PEMILIK PIUTANG 11	Rp 1.500.000,-
6.16. PEMILIK PIUTANG 12	Rp 300.000,-
6.17. PEMILIK PIUTANG 13	Rp 800.000,-
6.18. PEMILIK PIUTANG 14	Rp 5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.19. PEMILIK PIUTANG 15	Rp 3.000.000,-
6.20. PEMILIK PIUTANG 16	Rp 2.000.000,-
6.21. PEMILIK PIUTANG 17	Rp 2.000.000,-
6.22. PEMILIK PIUTANG 18	Rp 500.000,-
6.23. PEMILIK PIUTANG 19	Rp 1.000.000,-
6.24. PEMILIK PIUTANG 20	Rp 3.000.000,-
6.25. PEMILIK PIUTANG 21	Rp 1.500.000,-
6.26. PEMILIK PIUTANG 22	Rp 6.000.000,-
6.27. PEMILIK PIUTANG 23	Rp 500.000,-
6.28. PEMILIK PIUTANG 24	Rp 1.500.000,-
6.29. PEMILIK PIUTANG 25	Rp 3.000.000,-
6.30. PEMILIK PIUTANG 26	Rp 1.600.000,-
6.31. PEMILIK PIUTANG 27	Rp 3.000.000,-
6.32. PEMILIK PIUTANG 28	Rp 1.500.000,-

Adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 5.1, 5.2 dan 5.3 di atas ;
- Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing ;
- Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) atas tanggungan hutang bersama sebagaimana tersebut pada dictum angka 6.1 sampai dengan 6.32 tersebut di atas ;
- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi tanggungan hutang masing-masing sebesar sebagaimana dalam diktum angka 9 (sembilan) tersebut di atas;
- Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensasi dan Rekompensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.615.000,- (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Senin** tanggal **18 Desember 2017 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **29 Rabiulawal 1439 Hijriyah** oleh kami, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 494/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 7 November 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diah Anggraeni, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Ttd

Drs. H. Asrofin Sahlan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Anggraeni, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)